



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TAHER MUKADAR, tempat lahir di Waepure, tanggal lahir 3 November 1967, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Waepure, Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 22 Februari 2023, Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 22 Februari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Taher Mukadar dan ibu bernama Rosmini Mudjid yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan akta perkawinan Nomor: 93/12/X/2008 Yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru, tanggal 22 Oktober 2008;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Adam Sandi Mukadar, Tempat lahir Waepure pada tanggal, 23 Juli 1996;
 - Sidik Gajali Mukadar, Tempat Lahir Waepure pada tanggal, 20 September 2005;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Firman Syah Mukadar, Tempat Lahir Waepure pada tanggal, 06 Juni 2013;
- 3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Firman Syah Mukadar di lahirkan di Waepure pada tanggal 06 Juni 2013, Bukti Akta Kelahiran Nomor: 55187/ISTIMEWA/CS-KB/2015 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buru pada tanggal 18 Maret 2015;
- 4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan di mana tahun lahir anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran di tulis tahun 2013 yg seharusnya anak Pemohon lahir pada tahun 2011, Bukti foto copy Ijasah Tamat Belajar Taman Kanak-kanak yang di keluarkan oleh kepala sekolah pada tanggal 17 juni 2017;
- 5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir anak Pemohon yang awalnya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tahun 2013 mejadi tahun 2011;
- 6. Bahwa untuk pergantian tahun lahir anak Pemohon dari tahun 2013 di rubah menjadi tahun 2011 menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 7. Bahwa untuk keperluan Sekolah dan untuk kelancaran dalam Proses Administrasi sehingga Pemohon ingin menggantikan tahun lahir anak Pemohon;
- 8. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas kependudukan Kabupaten Buru untuk mencatat tentang pergantian tahun lahir anak Pemohon tersebut dari semula tercatat tahun 2013 diganti menjadi tahun 2011;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengati tahun lahir anak Pemohon, dari semula tahun 2013 dirubah/diperbaiki menjadi tahun 2011;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian tahun lahir anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk dicatatkan perubahan tahun lahir anak Pemohon;
- 4. Biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Nla



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tertanggal 20 Februari 2023;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104020311670002 atas nama Taher Mukadar (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 93/12/IX/2008, antara Pemohon Taher Mukadar dengan Irmawati Rosmini Mudjid, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 8104022911080006 atas nama kepala keluarga Taher Mukadar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 55187/ISTIMEWA/CS-KB/2015, tanggal 18 Maret 2015 atas nama Firman Syah Mukadar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Firmansyah Mukadar tanggal 17 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Lahir Nomor 005 atas nama Firmansyah Mukadar tanggal 6 Juni 2011 a yang dikeluarkan oleh Bidan Persalinan atas nama Rosmiyanti Dabidab, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan seorang saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Fauzia Hentihu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak piara dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Rosmini Mudjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istri saat ini tinggal di Desa Waepure, Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru;
- Bahwa Pemohon dan Istri telah di karuniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Dede Yusuf, Adama, Dinda Yulia, Yuni Faradila, Gazali dan Firman;
- Bahwa tujuan Saksi dihadirkan untuk menerangkan terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Firmansyah;
- Bahwa usia anak Pemohon yang bernama Firmansyah saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pada Akta Kelahiran tersebut tertulis anak Pemohon lahir pada tahun 2013;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui karena mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada saat persalinan namun setahu Saksi proses persalinan dibantu oleh bidan yang merupakan adik tingkat Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir tersebut adalah untuk keperluan ujian kelulusan SD anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada upaya penyelundupan hukum terkait permohonan Pemohon tersebut;

2. Fandi Makatita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari anak piara Pemohon yang bernama Fauzia Hentihu;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Rosmini Mudjid;
- Bahwa Pemohon dan istri saat ini tinggal di Desa Waepure, Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru;
- Bahwa Pemohon dan Istri telah di karuniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Dede Yusuf, Adama, Dinda Yulia, Yuni Faradila, Gazali dan Firman;
- Bahwa tujuan Saksi dihadirkan untuk menerangkan terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Firmansyah;
- Bahwa usia anak Pemohon yang bernama Firmansyah saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Nla



- Bahwa pada Akta Kelahiran tersebut tertulis anak Pemohon lahir pada tahun 2013;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui karena mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada saat persalinan namun setahu Saksi proses persalinan dibantu oleh bidan yang merupakan adik tingkat Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir tersebut adalah untuk keperluan ujian kelulusan SD anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada upaya penyelundupan hukum terkait permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir tersebut adalah untuk keperluan ujian kelulusan SD anak Pemohon disamping itu juga untuk menghindari kesalahan data pada dokumen identitas anak Pemohon selanjutnya dikemudian hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Namlea memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 55187/ISTIMEWA/CS-KB/2015, tanggal 18 Maret 2015 atas nama Firman Syah Mukadar, yang semula tertulis lahir pada tahun 2013 diperbaiki menjadi tahun 2011;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari bukti P-1 sampai dengan P-6 serta bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi dan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan sepasang suami istri yang sah yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;



2. Bahwa saat ini Pemohon dan istri ini tinggal di Desa Waepure, Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pembetulan tahun kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Firman Syah Mukadar;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 55187/ISTIMEWA/CS-KB/2015, tanggal 18 Maret 2015 tertulis bahwa Firman Syah Mukadar lahir di Waepure pada tanggal 6 Juni 2013;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 005 atas nama Firmansyah Mukadar tanggal 6 Juni 2011 a yang dikeluarkan oleh Bidan Persalinan atas nama Rosmiyanti Dabidab, telah menerangkan bahwa di Waepure pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 telah lahir anak laki-laki dengan nama Firmansyah dari orang tua yang bernama Taher Mukadar dengan Rosmini Mudjid;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Anak Pemohon lahir pada tahun 2011;
7. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tersebut adalah untuk keperluan ujian kelulusan SD anak Pemohon disamping itu juga untuk menghindari kesalahan data pada dokumen identitas anak Pemohon selanjutnya dikemudian hari;

Menimbang bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat otentik oleh karenanya tidak diperlukan bukti lainnya;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 55187/ISTIMEWA/CS-KB/2015, tanggal 18 Maret 2015 atas nama Firman Syah Mukadar, yang semula tertulis lahir pada tahun 2013 diperbaiki menjadi tahun 2011?

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Nla



Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonannya pada pokoknya Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk dapat diberikan izin melakukan pembetulan tahun kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kategori kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pembetulan Akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan kepada subjek akta, pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa Pemohon sebagai subjek akta tidak melakukan pembetulan akta selama bertahun-tahun sejak Pemohon menerima akta yang telah diterbitkan;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

- (1) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan redaksional.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut diatas maka dapat diketahui tidak ada aturan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembedulan kesalahan tulis redaksional terhadap akta pencatatan sipil yang telah diterima Subjek Akta sejak lama harus dilaksanakan atas dasar penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang dimiliki Pemohon, Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Pengadilan dalam hal ini mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menetapkan tentang benar tidaknya alasan Pemohon untuk dapat diberikan izin melakukan pembedulan tahun kelahiran pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah menyebutkan bahwa pengajuan permohonan diajukan berdasarkan tempat tinggal dimana Pemohon tersebut berada;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan bukti P-1 dan keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian diketahui Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Namlea dalam hal ini berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 serta keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian, diketahui bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon yang bernama Firman Syah Mukadar yang lahir di Waepure pada tanggal 16 Januari 2017 dimana sampai dengan permohonan *a quo* diajukan anak Pemohon masih berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tentang usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Hakim dalam hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa yang dimaksud “belum dewasa” adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa yang dimaksud “belum dewasa” adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “*Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikarenakan usia anak Pemohon belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pemohon selaku orang tua kandung dari Anak Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap tersebut untuk bertindak menurut hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Nla



Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa persoalan Hukum dalam permohonan *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Firman Syah Mukadar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen dan bukti identitas pertama yang dimiliki oleh seseorang atas peristiwa penting yakni kelahiran yang menunjukkan status identitas dari seseorang yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan dan menerbitkan dokumen-dokumen atas identitas seseorang selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tahun 2013 diperbaiki menjadi tahun 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Firman Syah Mukadar tertulis lahir di Waepure pada tanggal 6 Juni 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 005 atas nama Firmansyah Mukadar tanggal 6 Juni 2011 a yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Nla



Bidan Persalinan atas nama Rosmiyanti Dabidab, telah menerangkan bahwa di Waepure pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 telah lahir anak laki-laki dengan nama Firmansyah dari orang tua yang bernama Taher Mukadar dengan Rosmini Mudjid;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan Para Saksi serta Pemohon dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Lahir anak Pemohon, diketahui jika anak Pemohon yang bernama Firman Syah Mukadar lahir di Warpure pada tanggal 6 Juni 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan persesuaian antara bukti surat dengan keterangan Para Saksi maupun keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Hakim menilai telah terdapat kesalahan tulis redaksional dalam penulisan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa dengan terdapatnya kesalahan tulis redaksional serta ketidaksesuaian penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam bukti P-4 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon terhadap bukti P-5 Surat Keterangan Lahir anak Pemohon, maka hal tersebut membuktikan adanya perbedaan data dalam penulisan dokumen identitas anak Pemohon;

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan data pada dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut menyebabkan anak Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen identitas yang diperolehnya serta disamping itu kesalahan tulis redaksional tersebut dapat mempersulit kepentingan anak Pemohon untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kependudukan anak Pemohon di masa mendatang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, sehingga dengan demikian adalah benar jika tahun 2011 adalah penulisan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya;



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan mengenai masing-masing petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama yang menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang persoalan hukum permohonan Pemohon sebagaimana diatas, telah ditetapkan bahwa perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon adalah beralasan hukum maka dengan demikian secara hukum Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis tahun 2013 diperbaiki menjadi tahun 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum Pemohon kedua adalah berasal hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kategori kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 telah menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, sehingga bila mengacu pada tempat kediaman Pemohon saat ini (*Vide* Bukti P-1), maka dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru berwenang sebagai Instansi Pelaksana yang berhak melakukan pelayanan pencatatan sipil tentang perbaikan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan kesalahan tahun lahir anak Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru melakukan pembetulan tentang perbaikan kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum ketiga Pemohon adalah berasalan hukum dan patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri (*voulantair*) maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Hakim tidak menemukan adanya upaya Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum dalam permohonan *a quo* sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga petitum Pemohon pertama yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya selayaknya patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 55187/ISTIMEWA/CS-KB/2015 tanggal 18 Maret 2015 atas nama Firman Syah Mukadar, yang semula tertulis lahir tahun 2013 diperbaiki menjadi lahir tahun 2011;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan kesalahan tahun lahir anak Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru melakukan pembetulan tentang perbaikan kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh Muhammad Akbar Hanafi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Wahyu Timur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Timur, S.H., M.H

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. PNBP Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : Rp200.000,00; |
| 3. PNBP Hak Kepaniteraan | : Rp 10.000,00; |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp 20.000,00; |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 6. Leges | : Rp 10.000,00; |
| 7. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> ; |
| Jumlah | : Rp290.000,00 ; |

(Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)